

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (*PEDOPHILIA*)

MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI



OLEH:

AWALIA META SARI

NIM. 3222113006

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (*PEDOPHILIA*)

MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Syariah (S.Sy)



OLEH:

**AWALIA META SARI
NIM. 3222113006**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Awalia Meta Sari NIM. 3222113006 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 01 Juli 2015

Pembimbing



H.M. Darin Arif Mualifin, S.H, M.Hum
NIP. 19641105 200112 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (*PEDOPHILIA*)

MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Disusun Oleh

Awalia Meta Sari
NIM. 3222113006

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 13 Juli 2015 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Syariah (S.Sy)

Dewan Penguji Skripsi
Ketua Penguji :

Dr. Kutbiddin Aibak S.Ag., M.H.I
NIP. 19770724 200312 1 006


Penguji Utama :

Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag
NIP. 19700720 200003 1 001

Sekretaris/ Penguji :

H.M. Darin Arif Mualifin, S.H, M.Hum
NIP.19641105 200112 1 001

Tanda Tangan



Mengesahkan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Dekan



Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

(Q.S Al Isra' : 70)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. KaryaToha Putra), hal. 435

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Mu Illahi Robby, yang telah mencurahkan segala Karunia, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkah ibadah ku dalam menggapai keberkahan dan keridhoan Mu, serta rasa syukurku atas Kasih sayang Mu disetiap kesulitanku.

Dengan mengucap **Alhamdulillah Robbil ‘alamin**, ku persembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada orang-orang terkasih dalam hidupku.

- ★ Ayahanda **Juni Arifin, S.Sos** Dan Ibu **Misatun, S.Pd.I** tercinta, dengan segala kasih dan sayangnya yang selalu memberikan Do'a, serta upaya baik materi maupun non materi dalam penyelesaian study.
- ★ Adikku **Sania Sari Rahmadhini**, yang senantiasa mendukung dan mendoakan.
- ★ Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga, yang telah memberikan banyak Ilmu dan pengetahuan.
- ★ Seluruh teman-temanku **HK VIII**, yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan dan Do'a serta kenangan Indah, dalam menuntut ilmu di kampus IAIN Tulungagung
- ★ Almamaterku IAIN Tulungagung, tempatku menimba Ilmu.
- ★ Serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat yang telah memberikan dorongan guna terselesaikannya kripsi ini.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan umatnya.

Sehubungan dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. H. Imam Fu'adi, M.Ag. selaku wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak H.M.Darin Arif Mualifin, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan memberikan wawasan sehingga studi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini serta mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 01 Juli 2015

Penulis

Awalia Meta Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Kajian.	11
E. Penegasan Istilah.	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II :PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (*PEDOPHILIA*)

MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif.	23
B. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif.	27
C. Pengertian <i>Pedophilia</i> Menurut Hukum Positif	33
D. Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak (<i>Pedophilia</i>)	37
E. Dampak Pelecehan Seksual (<i>Pedophilia</i>) Terhadap Korban	40
F. Sanksi Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Anak (<i>Pedophilia</i>)Menurut Hukum Positif.....	44

BAB III : PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (*PEDOPHILIA*)

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam.....	50
B. Pengertian <i>Pedophilia</i> Menurut Hukum Islam.....	51
C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku <i>Pedophilia</i> Menurut Hukum Islam	57
D. Cara Mengatasi Pelecehan Seksual Terhadap Anak (<i>Pedophilia</i>) Menurut Hukum Islam	62

BAB IV :ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL (*PEDOPHILIA*) MENURUT

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Pelecehan Seksual Terhadap Anak (<i>Pedophilia</i>) Menurut Hukum Positif.....	64
---	----

B. Analisis Pelecehan Seksual Terhadap Anak (<i>Pedophilia</i>) Menurut Hukum Islam.....	68
C. Persamaan dan Perbedaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak (<i>Pedophilia</i>) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran	79

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
- b. Bukti Konsultasi
- c. Daftar Riwayat Hidup
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Pedophilia*) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” ini ditulis oleh Awalia Meta Sari, NIM. 3222113006, pembimbing H.M. Darin Arif Mualifin, S.H, M.Hum.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus mengenai Pelecehan Seksual termasuk *Pedophilia* yang mana perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang menyimpang dan bagi yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan baik menurut hukum positif dan hukum Islam akan dikenakan sanksi. Dalam hal ini peneliti menghubungkan pelecehan seksual (*Pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pelecehan seksual (*pedophilia*)? (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelecehan seksual (*pedophilia*)? (3) Apa perbedaan dan persamaan pelecehan seksual (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menjelaskan tinjauan pelecehan seksual (*pedophilia*) menurut hukum positif (2) Untuk menjelaskan tinjauan pelecehan seksual (*pedophilia*) menurut hukum Islam (3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pelecehan seksual (*pedophilia*) tersebut.

Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut maka penelitian menggunakan metode penelitian *library research* atau kajian pustaka dengan sumber primer dan sumber sekunder yaitu pengumpulan data-data atau literature yang terkait dengan pelecehan seksual (*pedophilia*) dan sesuai dengan pembahasan skripsi, kemudian analisa yang penulis gunakan adalah *content analysis*, *comparatif analysis*, dan *critic analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum positif adalah: a) Menurut hukum positif yaitu ketertarikan terhadap anak-anak yang menjadikan anak tersebut sebagai obyek pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) tersebut baik menurut hukum Islam maupun hukum positif adalah mereka seorang laki-laki yang sudah berumur yaitu sekitar umur 40 tahun keatas dan mereka juga paham terhadap agama. Sedangkan korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur. b) Faktor yang mempengaruhi adanya kasus tersebut adalah dari keluarga serta dari lingkungan sekitar, disini keluarga memiliki peran yang penting. c) Sanksi hukum bagi pelaku *pedophilia* ini adalah menurut KUHP pasal 290 ke-2 dijelaskan bagi yang melakukan pencabulan dengan seseorang yang masih di bawah umur maka akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, sedangkan menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan setiap orang yang melakukan pencabulan terhadap anak secara paksaan akan dipenjara paling lama 15 tahun, paling sedikit 3 tahun jika denda maka paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta. 2) Pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum Islam adalah: a) setiap perbuatan

persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang baik yang baligh, berakal dan yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Baik dilakukan terhadap anak-anak ataupun orang dewasa, perbuatan tersebut dinamakan zina dan merupakan dosa besar. b) Sanksi hukum bagi pelaku *pedophilia* menurut Hukum Islam yaitu menurut pendapat sebagian ulama hukuman bagi pelaku *pedophilia* ini akan diberlakukan jarimah hudud ada juga yang dikenakan hukuman hudud serta takzir. (3) Persamaan dan perbedaan pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam adalah: a) Persamaannya adalah sama-sama merupakan perbuatan yang menyimpang dan bagi yang melakukan atau melanggar aturan-aturan hukum dikenakan sanksi. b) Perbedaannya adalah yang pertama menurut hukum Islam semua hubungan persetubuhan merupakan zina, sedangkan menurut hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Kedua, hukum Islam perbuatan zina dianggap mengusik keamanan masyarakat dan keselamatannya, sedangkan hukum positif memandang zina sebagai masalah perseorangan yang hanya berkaitan dengan individu dan tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ketiga, sanksi hukum sangat berbeda antara hukum positif dan hukum Islam. Menurut hukum positif menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 82 setiap yang melakukan kekerasan, menipu, membujuk anak dan melakukan pencabulan akan dihukum dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah. Sedangkan menurut hukum Islam perbuatan *pedophilia* ini menurut beberapa pendapat ulama diberi hukuman hudud.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Hukum Positif, Hukum Islam